



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 12 /HK/2010

TENTANG

PANITIA PENGELOLA
SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI (SJDI) HUKUM
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4706/DI/T/2001 telah diatur tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Per Undang-Undangan di Universitas Mulawarman dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 4706/DI/T/2001 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Mengangkat Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi (SJDI) Hukum Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
 - Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembayaran honorarium Panitia Pengelola, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan pengangkatannya bertentangan, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 12 /HK/2010

Tanggal : 4 Januari 2010

Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum
Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi
Universitas Mulawarman Tahun 2010

1. Penanggung Jawab : Drs. Masriani
(Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan)
3. Ketua : Drs. La Hasan, M.Si.
(Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan)
3. Sekretaris : Jumrani, SH.
(Kasubbag. Hukum Tatalaksana)
4. Kendali Data/Dokumentasi
Koordinator : Juari, SE.
Anggota :
1. Elisabeth F.Tenes, SE.
2. Suriansyah, SP
3. Ika Rosmita Sari, S.Hut.
4. Lamarinta.
5. Daryono
6. Rita Astuti
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

y

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 12 /HK/2010


Tanggal : 4 Januari 2010

Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum
Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi
Universitas Mulawarman Tahun 2010

No.	Nama/Jabatan	Tugas	Honorarium /bln
1.	Drs. Masriani Kepala BAUK	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-
2.	Drs. La Hasan, M.Si. Kabag.UHTLP	Ketua	Rp. 295.000,-
3.	Jumrani, SH. Kasubbag.HTL	Sekretaris	Rp. 285.000,-
4.	Juari, SE	Anggota	Rp. 260.000,-
5.	Elisabet F.Tennis, SE.	Anggota	Rp. 260.000,-
6.	La Marinta	Anggota	Rp. 220.000,-
7.	Daryono	Anggota	Rp. 220.000,-
8.	Ika Rosmitasari, S.Hut	Anggota	Rp. 220.000,-
9.	Suriansyah, SP.	Anggota	Rp. 220.000,-
10.	Rita Astuti	Anggota	Rp. 220.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Y